



PUTUSAN
Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Septian Djoko Purwanto**
Bin Imam S;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/05 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedungmangu Selatan Gang 2 Nomor 19 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa I. **Septian Djoko Purwanto Bin Imam S** ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

II. Nama lengkap : **Galang Setia Wahyu**
Bin Suharto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Platuk Nomor 77 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II. **Galang Setia Wahyu Bin Suharto** ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa II. **Galang Setia Wahyu Bin Suharto** melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding, sedangkan Terdakwa I. **Septian Djoko Purwanto Bin Imam S** tidak mengajukan permintaan banding;

Terdakwa II. **Galang Setia Wahyu Bin Suharto** ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **M. Syamsoel Arifin, S.H.**, Advokat beralamat Kantor di Jalan Barata Jaya XVI Nomor 32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 10 Januari 2023, Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Januari 2023, Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 8 Desember serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tertanggal 24 Oktober 2022, Nomor Reg. Perkara : PDM-401/Tg.Prk/10/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. Septian Djoko Purwanto Bin Imam S dan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Wonokusumo Jaya Gang VI-A Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu"*. Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa Galang mendatangi rumah Terdakwa Septian kemudian mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian mereka berpatungan masing-masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya mereka berangkat menuju daerah Wonokusumo Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-2860-IK warna putih, sesampainya di Jl Wonokusumo Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II menemui Sdr. Cak (DPO) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) poket

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa Septian simpan di dalam saku kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa Septian gunakan setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut menuju Jl Randu Surabaya, namun ketika berada di Jl Tenggumung Baru Surabaya sekira jam 22.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Zanu Prasetyo dan Saksi Suprpto yang merupakan anggota Kepolisian kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkotika jenis sabu di saku kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa Septian gunakan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Simokerto;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07558/NNF/2022 hari Jumat tanggal 02 September 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Septian Djoko Purwanto Bin Imam Slamet, Dkk yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:

- 15754/2022/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 15754/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Sisa labfor : 15754/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto $\pm 0,040$ gram, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

– Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa sabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu serta Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

a t a u

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. Septian Djoko Purwanto Bin Imam S dan Terdakwa II Galang Setia Wahyu Bin Suharto pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Tenggumung Baru Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu*" Perbuatan para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 22.00 wib ketika Terdakwa Galang dan Terdakwa Septian dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol L-2860-IK warna putih akan pergi ke daerah Jl Randu Surabaya dari Jl Wonokusumo Surabaya sesampainya di Jl Tenggumung Baru Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Zanu Prasetyo dan Saksi Suprpto yang merupakan anggota kepolisian kemudian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di saku kanan celana pendek warna abu-abu yang Terdakwa Septian gunakan, barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II dapatkan dari Sdr. Cak (DPO) di Jl Wonokusumo Surabaya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Simokerto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 07558/NNF/2022 hari Jumat tanggal 02 September 2022 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Septian Djoko Purwanto Bin Imam Slamet, Dkk yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti:
 - 15754/2022/NNF,- : berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 15754/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009. Sisa labfor : 15754/2022/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto \pm 0,040 gram, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

– Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis shabu tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk itu serta Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Nomor Reg. Perkara : PDM-401/Tg.Prk/10/2022, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 Desember 2022, dimana para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal I. Septian Djoko Purwanto Bin Imam S dan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal I. Septian Djoko Purwanto Bin Imam S dan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dan denda sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 Gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol L-2860-IK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada Pemiliknya;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2022, Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Septian Djoko Purwanto Bin Imam S**, Terdakwa II **Galang Setia Wahyu Bin Suharto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman yang dilakukan secara bersama-sama*";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah klip plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram beserta klip plastiknya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol L-2860-IK;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada Pemiliknya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 375/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2022, Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 permintaan banding dari Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terdakwa Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 19 Desember 2022, ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 20 Desember 2022, ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto tertanggal 25 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Desember 2022;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 03 Januari 2023 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Desember 2022 dengan hadirnya Penuntut Umum serta para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Desember 2022, sehingga dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi berkenan memberikan putusan:

MENGADILI:

1. Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa Galang Setia Wahyu Bin Suharto;
2. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membatalkan judex factie putusan tersebut diatas;
5. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
9. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Galang Setia Wahyu Bin Suharto;
 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membatalkan judex factie putusan tersebut diatas;
 4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan segera agar Terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah;
 8. Menetapkan masa menjalani Pengobatan dan/atau perawatan bagi Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
 9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto, maka Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II. Galang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Wahyu Bin Suharto tersebut telah cukup adil, sehingga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Desember 2022, Nomor 2336/Pid.Sus/2022/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II. Galang Setia Wahyu Bin Suharto dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023**, yang terdiri dari **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu, S.H., M.H.** dan **Reno Listowo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

Reno Listowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2023/PT SBY